
**EVALUASI PERAN SATUAN KERJA DALAM PENILAIAN KEMBALI
BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANGSIDIMPUAN**

Efraim Prananta

Universitas Terbuka

E-mail: tarigan.efraimut@gmail.com

Diterima: 22
Februari 2021

Direvisi: 12 Maret
2021

Disetujui: 13
Maret 2021

Abstrak

Penilaian Kembali Barang Milik Negara telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum menerima hasil penilaian kembali BMN tersebut, sehingga penilaian kembali BMN tersebut harus diulang. Evaluasi terhadap proses-proses yang ada wajib dilakukan agar hasil penilaian kembali tersebut dapat diterima oleh BPK dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah. Salah satu evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi peran. Pada penelitian ini menitikberatkan terhadap evaluasi peran satuan kerja di dalam proses penilaian kembali BMN yang telah dilakukan.

Tujuan yang diharapkan di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan evaluasi peran satuan kerja. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan dokumen. Adapun, metode analisis data melalui langkah reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*). Hasil penelitian sebagai berikut : (1) Kementerian Keuangan melaksanakan evaluasi terhadap peranan satuan kerja melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara. Melalui PMK ini, Kementerian Keuangan juga menyusun Indikator Resiko Utama terhadap pelaksanaan penilaian kembali BMN; (2) Satuan kerja di lingkungan KPKNL Padangsidimpuan tidak melakukan evaluasi terhadap peranan mereka di dalam pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara; (3) Pemahaman satuan kerja mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN masih sangat rendah; (4) petugas yang mengisi formulir penilaian kembali seharusnya PNS dan bukan tenaga honorer; (5) adanya pergantian (mutasi) petugas dari satuan kerja, dimana yang sering terjadi, pegawai yang pindah tersebut tidak menyerahkan dokumen dan tidak melakukan transfer pengetahuan mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN.

Kata Kunci : kualitas pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat.

Abstract

Revaluation of State's Property has been held in 2017 and 2018. However, The Audit Board (BPK) has not yet received the BMN's revaluation results, so the BMN's revaluation must be repeated. An evaluation of existing processes must be held so

that the results of the revaluation can be accepted by the BPK and included in the government's financial statements. One of the evaluation is the role evaluation. This research focuses on the role of working units in the BMN's revaluation process that has been held.

The research method is a qualitative research method with data collection techniques through in-depth interviews, observations and documents. Meanwhile, the method of data analysis through the steps of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification.

The results of the research are : (1) The Ministry of Finance evaluates the role of work units through the Minister of Finance Regulation No. 107 / PMK.06 / 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 118 / PMK.06 / 2017 concerning guidelines for implementing State Property's reassessment. Through this PMK, the Ministry of Finance also prepares Key Risk Indicators for BMN's reassessment; (2) Work units within the Padangsidimpuan KPKNL do not evaluate their role in the implementation of State Property's; (3) Work unit understanding regarding BMN's revaluation is still very low; (4) officers who fill out the revaluation form should be civil servants and not honorary staff; (5) there is a change (mutation) of officer from the work unit, which is often the case, the employee who moves does not submit documents and does not transfer BMN reassessment's knowledge.

Keywords: evaluation, role, role evaluation, revaluation

Pendahuluan

Penilaian Kembali Barang Milik Negara adalah amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah(Peraturan Pemerintah, n.d.-b)

Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara mendelegasikan wewenangnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui instansi vertikal dibawahnya, jajaran Kantor Wilayah DJKN (selanjutnya disingkat Kanwil DJKN) dan jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL) selaku Kuasa Pengelola Barang ditugaskan untuk melakukan penilaian Barang Milik Negara pada setiap satuan kerja di seluruh Indonesia.

Secara garis besar rangkaian kegiatan penilaian kembali BMN adalah sebagai berikut :

1. Satuan kerja mengisi formulir penilaian kembali. Pengisian formulir tersebut berdasarkan kartu inventaris barang (KIB) dan dokumen kepemilikan (untuk tanah); Satker melakukan inventarisasi BMN yang menjadi objek penilaian kembali berdasarkan formulir tersebut ke dalam aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Inventarisasi tersebut meliputi barang yang ditemukan maupun barang yang tidak ditemukan;
2. Tim Penilai KPKNL Padangsidimpuan melakukan penilaian berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dan menginput hasilnya melalui aplikasi SIPREVAL (Sistem Informasi Penilaian/ Revaluasi);

3. Hasil dari Inventarisasi melalui SIMAN tersebut kemudian dilakukan pencocokan data (Rekonsiliasi) dengan hasil SIPREVAL. Hasil rekonsiliasi tersebut kemudian diinput oleh satuan kerja ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN untuk dimasukkan ke dalam neraca satuan kerja tersebut.

Proses penilaian kembali juga pernah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2007 dan 2008, dengan objek penilaian adalah semua peralatan dan mesin (barang inventaris dan kendaraan dinas), tanah, dan bangunan dilakukan survei lapangan oleh Tim Penilai didampingi oleh satuan kerja. Pada saat itu kegiatannya disebut dengan Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara (IP BMN). Proses inventarisasi adalah tanggung jawab dari satuan kerja dan proses penilaian adalah tanggung jawab dari tim penilai. Namun untuk penilaian kembali Barang Milik Negara yang dilakukan saat ini dilakukan hanya terhadap tanah dan bangunan dengan tahun perolehan sampai dengan 31 Desember 2015. Alasan dibatasi sampai dengan 31 Desember 2015 karena setelah tanggal tersebut penyusutan terhadap BMN tidak terlalu signifikan sehingga tidak perlu dilakukan penilaian kembali.

Proses Penilaian Kembali yang dilakukan tahun 2017 dan 2018 tersebut tidak diterima oleh BPK untuk dimasukkan ke dalam neraca pemerintah sehingga harus diulang seluruhnya. Namun demikian, BPK masih memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap proses penilaian kembali yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam neraca pemerintah pusat. Akan tetapi apabila kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik, maka neraca pemerintah pusat yang selama ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK, bukan tidak mungkin BPK akan memberikan penurunan tingkat opini. Topik ini dikemukakan karena banyaknya temuan BPK terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2017 dan 2018.

Melalui kegiatan evaluasi secara mendalam, apa-apa saja yang menjadi kesalahan satuan kerja pada pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara pada tahun 2017 dan 2018, dapat diketahui dan diperbaiki secara tuntas. Selain itu kendala-kendala yang dialami oleh satuan kerja pada pelaksanaan penilaian kembali tersebut dapat ditemukan jalan keluarnya, sehingga kerja sama yang baik antara KPKNL Padangsidimpuan dan satuan kerja di dalam pelaksanaan penilaian kembali dapat terwujud. Di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, peranan satuan kerja dan peranan KPKNL Padangsidimpuan sudah diatur secara jelas dan tegas melalui peraturan yang ada. Peranan tersebut masing-masing dijalankan oleh satuan kerja dan KPKNL Padangsidimpuan. Namun, BPK menolak hasil yang dilakukan tersebut karena tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini berarti, di dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab masing-masing, masih terdapat kesalahan yang harus diperbaiki. Oleh karena itulah diperlukan evaluasi peranan dari masing-masing pihak.

1. Teori Peran dan Evaluasi

(Hayati, 2019) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, peran dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang maupun organisasi yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Berhubungan dengan tulisan ini, seseorang atau organisasi diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengatur peran organisasi tersebut. KPKNL Padangsidempuan sebagai organisasi mempunyai peranan di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Demikian juga satuan kerja sebagai organisasi memiliki peranan di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Peran organisasi tersebut akan berhubungan dengan peran organisasi yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai.

Evaluasi merupakan salah satu sarana yang penting dalam melakukan kegiatan. Setiap berjalannya kegiatan biasanya evaluasi dilakukan untuk menilai dan mengkaji ulang, guna memperbaiki atau menilai kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengertian evaluasi yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Menurut (Hadi, 2011) dalam bukunya yang berjudul Metode Riset Evaluasi, mendefinisikan evaluasi sebagai “Proses mengumpulkan informasi mengenai objek, menilai objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Kemudian menurut (Prestasi & Akuntansi, 2014) mengatakan bahwa: “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.” Sedangkan menurut (Akbar, 2016) evaluasi adalah: “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

2. Prinsip Good Governance

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Peraturan Pemerintah, n.d.-a). Peraturan Presiden tersebut dijabarkan secara rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara, menjelaskan tugas dan tanggung jawab pengguna barang dan pengelola barang. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan penilaian kembali BMN ini juga harus sesuai dengan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Untuk kepentingan penelitian ini, referensi *good governance* merujuk pada studi (Dwiyanto, 2021) dalam bukunya Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Ia mengutip prinsip *good governance* yang diperkenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*), antara lain :

- a. Partisipasi, warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Penegakan hukum; hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. Transparansi; penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;

- d. Kesetaraan; adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas/berusaha;
- e. Daya tanggap; pekanya para pengelola instansi public terhadap aspirasi masyarakat;
- f. Wawasan ke depan; pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi, dan strategi yang jelas;
- g. Akuntabilitas; pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga;
- h. Pengawasan publik; terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatan pemerintah, termasuk parlemen;
- i. Efektivitas dan efisiensi; terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain; pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah;
- j. Profesionalisme; tingginya kemampuan moral para pegawai pemerintah, termasuk parlemen

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila dilaksanakan akan menghasilkan organisasi publik yang sehat dalam peningkatan produk kebijakan publik maupun pelayanan publik.

Selain rekrutmen dan pengembangan pegawai, pelaksanaan mutasi juga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut (Reward, 2013) menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu organisasi. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi tersebut. Sedangkan mutasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas (Undang-undang Nomor 8, 1974), adalah Pemindehan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syaratlainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Sedangkan untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan suatu penilaian terhadap prestasi kerja

Selain itu tujuan mutasi yang terkandung dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 43, 1999), tentang pokok-pokok Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan produktivitas kerja.
- b. Pendayagunaan pegawai.
- c. Pengembangan karier.
- d. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan.
- e. Pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi.
- f. Sebagai hukuman.

Peneliti berpendapat bahwa mutasi merupakan salah satu cara dalam pengembangan pegawai. Selain itu, mutasi juga merupakan salah satu cara mewujudkan tujuan organisasi di dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja organisasi tersebut.

3. Pengertian Barang Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut kategori Barang Milik Negara secara rinci disebutkan pada (Peraturan Pemerintah Nomor 27, 2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah di dalam pasal 2, Barang Milik Negara tersebut meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah; Barang yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah meliputi :
 - 1) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - 2) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - 3) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, Barang Milik Negara adalah termasuk kategori Aset Tetap. Hal ini diatur dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pernyataan Nomor 07 tentang Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Putri, Sari, & Sulistyowati, 2016) mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut antara lain :

- a. Tanah; yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap dipakai;
- b. Peralatan dan Mesin; mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Gedung dan Bangunan; gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal pengukuran aset tetap, juga diatur melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ini. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4. KPKNL Padangsidimpuan Sebagai Kuasa Pengelola Barang Milik Negara

Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan tersebut juga disebutkan bahwa Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (selanjutnya disingkat DJKN) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara yang dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara dan lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. KPKNL Padangsidimpuan Sebagai Penilai Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah pasal 1 ayat 6 disampaikan Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatur tentang Penilaian Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

6. Satuan Kerja Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang Milik. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 3 disebutkan Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang, bahkan dalam pasal 7 lebih jelas disebutkan Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinya.

7. Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Pernyataan Nomor 07 pasal 58 tentang Aset Tetap dijelaskan bahwa Penilaian Kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan. Namun penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Auditor Eksternal Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- c. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu;
- d. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku;
- e. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- f. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hasil penilaian kembali BMN ini akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat. Sebelum dimasukkan ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat, BPK bertanggung jawab memeriksa pelaksanaan revaluasi BMN tersebut apakah pelaksanaan revaluasi BMN tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei– Agustus 2019. Metode Pengumpulan Data yang dilakukan diantaranya:

- Metode Wawancara mendalam (*in-depth interview*) Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terbuka yaitu cara pengumpulan data dimana subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan memungkinkan responden menjawab sesuai dengan keinginannya sendiri kepada satuan kerja dan petugas KPKNL Padangsidimpuan;
- Observasi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian;
- Dokumen, Adapun dokumen yang akan dikumpulkan oleh penulis seperti formulir penilaian kembali, KIB, surat kepemilikan atas tanah (untuk objek berupa tanah), IMB atau surat keterangan (untuk objek selain tanah).

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode “model interaktif,” yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Evaluasi peran satuan kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan telah melaksanakan evaluasi peran oleh satuan kerja. Hal ini

dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara. Melalui hal tersebut diharapkan satuan kerja memeriksa kembali apa yang sudah mereka isi pada formulir tersebut. Selain itu pihak dari satuan kerja yang menandatangani formulir tersebut juga lebih banyak, ada petugas, verifikator satuan kerja, validator satuan kerja, juga kepala satuan kerja. Melalui hal tersebut diharapkan satuan kerja memiliki proses pemeriksaan berlapis. Dengan demikian kebenaran pengisian formulir penilaian kembali tahun 2019 lebih terjamin dibandingkan formulir penilaian kembali tahun 2017-2018.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan telah menetapkan indikator resiko utama di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN.

2. Evaluasi peran satuan kerja yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan
 - a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peranan satuan kerja di dalam keberhasilan penilaian kembali Barang Milik Negara;
Berdasarkan hasil penelitian, petugas KPKNL Padangsidimpuan sudah mengetahui dengan jelas pembagian peran antara Tim Pelaksana dari KPKNL Padangsidimpuan dengan satuan kerja di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Namun masih banyak satuan kerja yang tidak teliti di dalam pengisian formulir penilaian kembali.
 - b. Hasil evaluasi terhadap peranan satuan kerja yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan;
KPKNL Padangsidimpuan melaksanakan evaluasi yang sudah dirancang atau didesain oleh Kementerian Keuangan
Selain itu, KPKNL Padangsidimpuan juga belum melakukan manajemen risiko sendiri terhadap peran satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan.
 - c. Strategi yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan agar satuan kerja berperan aktif di dalam keberhasilan penilaian kembali barang milik negara.
KPKNL Padangsidimpuan rutin melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dalam setiap tahap pelaksanaan penilaian kembali BMN. Selain melakukan sosialisasi, petugas KPKNL Padangsidimpuan juga aktif memberikan pengarahan kepada satuan kerja melalui telepon. Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada satuan kerja yang tidak hadir dalam pelaksanaan sosialisasi serta memantau apakah hasil sosialisasi tersebut benar-benar dapat memberikan pemahaman kepada satuan kerja.
3. Evaluasi peranan satuan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja
 - a. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan peranan satuan kerja di dalam keberhasilan penilaian kembali Barang Milik Negara;
Petugas dari satuan kerja juga sudah mengetahui dengan jelas pembagian peran antara Tim Pelaksana dari KPKNL Padangsidimpuan dengan satuan kerja di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Namun masih banyak satuan kerja yang tidak teliti di dalam pengisian formulir penilaian kembali.
 - b. Hasil evaluasi terhadap peranan satuan kerja yang dilakukan oleh satuan kerja;
Di dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN, berdasarkan penelitian yang dilakukan, satuan kerja menghadapi beberapa kendala, antara lain :

- i) pemahaman satuan kerja mengenai pelaksanaan penilaian kembali BMN masih sangat rendah;
 - ii) satuan kerja tidak melakukan evaluasi terhadap peranan satuan kerja masing-masing;
 - iii) satuan kerja tidak melakukan identifikasi resiko terhadap peranan satuan kerja masing-masing;
 - iv) petugas yang mengisi formulir penilaian kembali seharusnya PNS dan bukan tenaga honorer;
 - v) adanya pergantian (mutasi) petugas dari satuan kerja.
- c. Strategi yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan agar satuan kerja berperan aktif di dalam keberhasilan penilaian kembali barang milik negara. Berdasarkan hasil wawancara kepada satuan kerja, KPKNL Padangsidempuan rutin melakukan sosialisasi kepada satuan kerja dalam setiap tahap pelaksanaan penilaian kembali BMN. Selain melakukan sosialisasi, petugas KPKNL Padangsidempuan juga aktif memberikan pengarahan kepada satuan kerja melalui telepon. Hal ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada satuan kerja yang tidak hadir dalam pelaksanaan sosialisasi serta memantau apakah hasil sosialisasi tersebut benar-benar dapat memberikan pemahaman kepada satuan kerja.

Kesimpulan

Satuan kerja memiliki peranan penting di dalam keberhasilan pelaksanaan penilaian kembali BMN. KPKNL Padangsidempuan dan satuan kerja sama-sama sudah mengetahui peran masing-masing. Namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan dalam pengisian formulir penilaian kembali. Oleh karena itu diperlukan ketelitian dari satuan kerja untuk mengisi formulir tersebut. Selain itu kepala satuan kerja juga dilibatkan untuk memeriksa formulir penilaian kembali tersebut. Hal ini diperlukan untuk dapat meminimalisir kesalahan.

Bibliography

- Akbar, Muhammad Firyal. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 47–64.
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Hadi, Samsul. (2011). Metode Riset Evaluasi. *Yogyakarta: Lakkang Grafika*.
- Hayati, Nurul. (2019). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Dalam Menangani Pernikahan Dini (Studi di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau Tahun 2017). *PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI (STUDI DI KOTA TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017)*.
- Peraturan Pemerintah. *Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. *Penilaian Kembali Barang Milik Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27. *Barang Milik Negara*. , (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43. *Mutasi-Kerja*. , (1999).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. *Barang Milik Negara*. , (2010).

- Prestasi, Meningkatkan, & Akuntansi, Partisipasi Belajar. (2014). Arikunto, Suharsimi. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. *Universitas*, 137, 142.
- Putri, RAFP, Sari, P., & Sulistyowati, Dewi. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal. *Account*, 3(2), 508–513.
- Reward, Punishment. (2013). *Pengaruh reward dan punishment terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III Rambutan*.
- Undang-undang Nomor 8. *Pokok-Pokok Kepegawaian*. , (1974).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)